



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : xxx;
3. Umur/tanggal lahir : xxx;
4. Jenis kelamin : xxx;
5. Kebangsaan : xxx;
6. Tempat tinggal : xxx;
7. Agama : xxx;
8. Pekerjaan : xxx;

Anak ditangkap pada tanggal 05 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Welmince Arloy, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A.G. Teluwun, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Cendrawasih (Jalan Jaksa) RT/RW 007/005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-anak/2023/PN Dob tanggal 06 April 2023 dan Kakak dari Anak selaku orangtua/wali/pendamping, serta Mario Petta selaku pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 1/Pid.Sus-anak/2023/PN Dob tanggal 03 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-anak/2023/PN Dob tanggal 03 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak dan orang tua/wali atau pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Denda berupa Kerja Sosial selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Baju kaos lengan panjang, warna biru;
 - Switer lengan Panjang, warna hitam;
 - Celana jeans Panjang warna hitam;
 - Pakaian model Jersey PUBG dengan ciri kaos oblong, warna putih dibelakang bertuliskan BLS Helboy ESPL dan terdapat bendera merah putih dilengan kanan;
 - Celana pendek kain, warna biru, putih, dan merah hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Setelah mendengar pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta persidangan tindakan Anak bukanlah sebuah kejahatan seksual sebagaimana yang di tuntutan oleh Jaksa penuntut Umum, melainkan adanya sebuah hubungan pacaran dan atas dasar suka sama suka, sehingga hak Anak harus diperhatikan demi rasa keadilan serta hak asasi manusia. Dengan demikian tuntutan pidana kurungan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, secara keseluruhan adalah amat sangat berlebihan. Maka bersama ini Kami mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan Menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Anak dari Tuntutan Penuntut umum dan membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan sosial untuk kemanusiaan;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi dan memohon agar dapat diberikan keringanan hukuman karena Anak masih ingin sekolah dan ingin meraih masa depan untuk membantu keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan/atau permohonan;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-09/Eku.2/Dobo/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya disebut Anak pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru, lalu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru, lalu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (Anak Korban) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”). Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya disebut Anak menghubungi Anak Korban (Anak Korban) melalui facebook massager untuk mengajak Anak Korban pergi berkeliling kota, namun Anak Korban membalas pesan facebook massager dari Anak dengan mengatakan “Sudah Larut Malam”. Lalu Anak mengatakan bahwa ia sudah berada di Lorong katapang, lalu mengirimkan fotonya kepada Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk pergi ke Lorong katapang. Lalu setelah Anak Korban tiba di Lorong Katapang, Anak membawa Anak Korban dengan sepeda motor merek Jupiter berwarna biru menuju rumah kosong yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru. Setibanya di rumah kosong tersebut, Anak Korban bertanya kepada Anak “ih bikin apa di rumah kosong galap bagini”, namun Anak tidak menjawabnya, lalu setelah berada dalam rumah kosong tersebut, Anak dan Anak Korban berbincang-bincang, lalu Anak mencium bibir Anak Korban sambil memegang bagian tubuh Anak Korban mulai dari bahu hingga payudara Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Anak karena Anak Korban baru mengenal Anak dan takut hamil dan meminta Anak untuk mengantarkannya pulang. Namun Anak terus meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan mengatakan bahwa akan mengantarkan Anak Korban pulang serta mengatakan “kalo ko hamil nanti beta tanggung jawab tapi katong masih sekolah jadi kalo hamil kasih gugur saja”. Lalu Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian melepaskan celana dan celanda dalamnya. Lalu Anak mencium bibir, leher, dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak membaringkan Anak Korban ke atas lantai lalu menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan air maninya diatas perut Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak. Lalu Anak dan Anak Korban pergi menuju rumah Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumah.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 bulan desember tahun 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, Anak mengirimkan pesan melalui facebook massager dan mengatakan "Anak Korban beta pigi ambil kamu ktng pigi nonton bola", lalu Anak korban mengatakan "Tunggu beta cari jalan dolo". Setelah itu Anak menjemput Anak Korban di depan lorong dengan menggunakan sepeda motor merek Vino, berwarna merah putih dengan nomor polisi yang Anak Korban tidak ingat lagi. Lalu Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru., Lalu setelah tiba di rumah kosong tersebut, Anak dan Anak Korban berbincang-bincang, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai. Lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian mengeluarkan air maninya diatas perut Anak Korban. Lalu Anak dan Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalamnya dan mengantarkan Anak Korban pulang dan menurunkan Anak Korban di Lorong lembah madu (lorong perigi).
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekitar pukul 23.00 WIT, Anak mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui facebook massager untuk mengajak Anak Korban bertemu dan meminta Anak Korban menunggu di Lorong Perigi. Lalu Anak menjemput Anak Korban dengan sepeda motor merek Vino, berwarna merah putih dengan nomor polisi yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi lalu membawa Anak Korban ke Bangunan yang berada di Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Lalu setelah tiba di Bangunan, Anak mengajak Anak Korban ke kamar mandi, kemudian di kamar mandi tersebut Anak mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban secara berulang kali lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai. Lalu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan air maninya diatas perut Anak Korban. Lalu Anak dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya lalu mengantarkan Anak Korban pulang pada sekitar pukul 24.00. Lalu Ketika dalam perjalanan, Anak dan Anak Korban yang sedang bergoncengan dilihat oleh Saksi 1 dan Saksi 2, kemudian Saksi 1 dan Saksi 2 mengejar Anak dan Anak Korban lalu menghentikan motor yang dikendarai oleh Anak, lalu membawa Anak Korban pulang kerumah.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak masih berusia 16 Tahun sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 15 Tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXX tanggal YYYYYY yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: XX tanggal YY terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CCC, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah diperoleh kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih lima belas tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet labia minora bagian kana bawah; terdapat luka robek pada perineum; terdapat luka robek pada selaput darah".

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya disebut Anak pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru, lalu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru, lalu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak (Anak Korban) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut"). Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya disebut Anak menghubungi Anak Korban (Anak Korban) melalui facebook messenger untuk mengajak Anak Korban pergi berkeliling kota, namun Anak Korban membalas pesan facebook messenger dari Anak dengan mengatakan "Sudah Larut Malam". Lalu Anak mengatakan bahwa ia sudah berada di Lorong katapang, lalu mengirimkan fotonya kepada Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk pergi ke Lorong katapang. Lalu setelah Anak Korban tiba di Lorong Katapang, Anak membawa Anak Korban dengan sepeda motor merek Jupiter berwarna biru menuju rumah kosong yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru. Setibanya di rumah kosong tersebut, Anak Korban bertanya kepada Anak "ih bikin apa di rumah kosong galap bagini", namun Anak tidak menjawabnya, lalu setelah berada dalam rumah kosong tersebut, Anak dan Anak Korban berbincang-bincang, lalu Anak mencium bibir Anak Korban sambil memegang bagian tubuh Anak Korban mulai dari bahu hingga payudara Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Anak karena Anak Korban baru mengenal Anak dan takut hamil dan meminta Anak untuk mengantarkannya pulang. Namun Anak terus meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan mengatakan bahwa akan mengantarkan Anak Korban pulang serta mengatakan "kalo ko hamil nanti beta tanggung jawab tapi katong masih sekolah jadi kalo hamil kasih gugur saja". Lalu Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian melepaskan celana dan celanda dalamnya. Lalu Anak mencium bibir, leher, dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak membaringkan Anak Korban ke atas lantai lalu menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan air maninya diatas perut Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak. Lalu Anak dan Anak Korban pergi menuju rumah Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 bulan desember tahun 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, Anak mengirimkan pesan melalui facebook messenger dan mengatakan "Anak Korban beta pigi ambil kamu ktng pigi nonton bola", lalu Anak korban mengatakan "Tunggu beta cari jalan dolo". Setelah itu Anak menjemput Anak Korban di depan lorong dengan menggunakan sepeda

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Vino, berwarna merah putih dengan nomor polisi yang Anak Korban tidak ingat lagi. Lalu Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru., Lalu setelah tiba di rumah kosong tersebut, Anak dan Anak Korban berbincang-bincang, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai. Lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian mengeluarkan air maninya di atas perut Anak Korban. Lalu Anak dan Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalamnya dan mengantarkan Anak Korban pulang dan menurunkan Anak Korban di Lorong lembah madu (lorong perigi).

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekitar pukul 23.00 WIT, Anak mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui facebook messenger untuk mengajak Anak Korban bertemu dan meminta Anak Korban menunggu di Lorong Perigi. Lalu Anak menjemput Anak Korban dengan sepeda motor merek Vino, berwarna merah putih dengan nomor polisi yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi lalu membawa Anak Korban ke Bangunan yang berada di Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Lalu setelah tiba di Bangunan, Anak mengajak Anak Korban ke kamar mandi, kemudian di kamar mandi tersebut Anak mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban secara berulang kali lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai. Lalu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan air maninya di atas perut Anak Korban. Lalu Anak dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya lalu mengantarkan Anak Korban pulang pada sekitar pukul 24.00. Lalu Ketika dalam perjalanan, Anak dan Anak Korban yang sedang bergoncengan dilihat oleh Saksi 1 dan Saksi 2, kemudian Saksi 1 dan Saksi 2 mengejar Anak dan Anak Korban lalu menghentikan motor yang dikendarai oleh Anak, lalu membawa Anak Korban pulang ke rumah.
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak masih berusia 16 Tahun sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru.

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 15 Tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXX tanggal YYYYYY yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: XX tanggal YY terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CCC, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah diperoleh kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih lima belas tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet labia minora bagian kana bawah; terdapat luka robek pada perineum; terdapat luka robek pada selaput darah".

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya disebut Anak, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru, lalu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru, lalu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (Anak Korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" (yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"). Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya disebut Anak menghubungi Anak Korban (Anak Korban) melalui facebook massager untuk mengajak Anak Korban pergi berkeliling kota, namun Anak Korban membalas pesan facebook massager dari Anak dengan mengatakan "Sudah Larut Malam". Lalu Anak mengatakan bahwa ia sudah berada di Lorong katapang, lalu mengirimkan fotonya kepada Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk pergi ke Lorong katapang. Lalu setelah Anak Korban tiba di Lorong Katapang, Anak membawa Anak Korban dengan sepeda motor merek Jupiter berwarna biru menuju rumah kosong yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru. Setibanya di rumah kosong tersebut, Anak Korban bertanya kepada Anak "ih bikin apa di rumah kosong galap bagini", namun Anak tidak menjawabnya, lalu setelah berada dalam rumah kosong tersebut, Anak dan Anak Korban berbincang-bincang, lalu Anak mencium bibir Anak Korban sambil memegang bagian tubuh Anak Korban mulai dari bahu hingga payudara Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Anak karena Anak Korban baru mengenal Anak dan takut hamil dan meminta Anak untuk mengantarkannya pulang. Namun Anak terus meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan mengatakan bahwa akan mengantarkan Anak Korban pulang serta mengatakan "kalo ko hamil nanti beta tanggung jawab tapi katong masih sekolah jadi kalo hamil kasih gugur saja". Lalu Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian melepaskan celana dan celanda dalamnya. Lalu Anak mencium bibir, leher, dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak membaringkan Anak Korban ke atas lantai lalu menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan air maninya diatas perut Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak. Lalu Anak dan Anak Korban pergi menuju rumah Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 bulan desember tahun 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, Anak mengirimkan pesan melalui facebook massager dan mengatakan "Anak Korban beta pigi ambil kamu ktng pigi nonton bola", lalu Anak korban mengatakan "Tunggu beta cari jalan dolo". Setelah itu Anak menjemput Anak Korban di depan lorong dengan menggunakan sepeda motor merek Vino, berwarna merah putih dengan nomor polisi yang Anak Korban tidak ingat lagi. Lalu Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru., Lalu setelah tiba di rumah kosong tersebut, Anak dan Anak Korban berbincang-bincang, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai. Lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian mengeluarkan air maninya diatas perut Anak Korban. Lalu Anak dan Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalamnya dan mengantarkan Anak Korban pulang dan menurunkan Anak Korban di Lorong lembah madu (lorong perigi).

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekitar pukul 23.00 WIT, Anak mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui facebook massager untuk mengajak Anak Korban bertemu dan meminta Anak Korban menunggu di Lorong Perigi. Lalu Anak menjemput Anak Korban dengan sepeda motor merek Vino, berwarna merah putih dengan nomor polisi yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi lalu membawa Anak Korban ke Bangunan yang berada di Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Lalu setelah tiba di Bangunan, Anak mengajak Anak Korban ke kamar mandi, kemudian di kamar mandi tersebut Anak mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban secara berulang kali lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai. Lalu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan air maninya diatas perut Anak Korban. Lalu Anak dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya lalu mengantarkan Anak Korban pulang pada sekitar pukul 24.00. Lalu Ketika dalam perjalanan, Anak dan Anak Korban yang sedang bergoncengan dilihat oleh Saksi 1 dan Saksi 2, kemudian Saksi 1 dan Saksi 2 mengejar Anak dan Anak Korban lalu menghentikan motor yang dikendarai oleh Anak, lalu membawa Anak Korban pulang kerumah.
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak masih berusia 16 Tahun sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 15 Tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXX tanggal YYYYYY yang ditanda tangani oleh

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: XX tanggal YY terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CCC, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah diperoleh kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih lima belas tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet labia minora bagian kana bawah; terdapat luka robek pada perineum; terdapat luka robek pada selaput darah".

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Anak Korban berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua serta Anak Korban tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Anak Korban diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama terjadi pada tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di sebuah rumah kosong di Kabupaten Kepulauan Aru. Kejadian kedua terjadi pada tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di sebuah rumah kosong di Kabupaten Kepulauan Aru, di tempat yang sama dengan kejadian pertama. Dan kejadian ketiga terjadi pada tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIT, bertempat di kamar mandi kecil sebuah Bangunan di Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi pada kejadian pertama tanggal 11 Desember 2022 tersebut yaitu awalnya Anak Korban sedang berbaring di kamar kemudian ada pesan masuk melalui aplikasi *messenger* dari Anak yang berisi *"P, ada di mana?"*. Kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa Anak Korban ada di rumah. Kemudian Anak membalas *"ko bisa keluar ka?"*. Lalu Anak Korban membalas bilang tidak bisa karena sudah larut malam. Kemudian Anak membalas lagi pesan tersebut dan berkata *"ko bisa keluar cepat-cepat kaseng? biar sebentar saja keliling-keliling kota"*. Lalu Anak Korban membalas dan berkata kalau Anak Korban tidak bisa keluar karena ini sudah larut malam Anak Korban takut kalau nanti kena marah. Kemudian Anak membalas lagi dengan berkata *"seng, katong dua keluar cepat-cepat saja keliling-keliling kota saja lalu beta antar pulang kau"*. Akhirnya karena Anak Korban tahu hanya untuk keliling kota maka Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian Anak bertanya lagi *"beta tunggu ko di mana?"*. Lalu Anak Korban menyuruh Anak menunggu Anak Korban di lorong depan SMK. Kemudian Anak menjawab *"iyo, beta otw ini"*. Tidak lama setelah itu Anak Korban pergi ke lorong depan SMK dan Anak sudah berada disitu. Kemudian Anak Korban langsung mengikuti Anak dengan mengendarai sepeda motor. Awalnya Anak memang mengendarai motor tersebut mengelilingi kota. Kemudian setelah mengelilingi kota, Anak berbelok ke arah puncak. Saat itu Anak Korban bertanya kepada Anak *"maksudnya ini katong mau pi mana lai? katanya cuma mau putar kota tapi ini su naik di puncak lai"*. Lalu Anak menjawab *"Seng, cepat-cepat saja katong naik di atas di beta pung kompleks"*. Anak Korban kemudian mengiyakan perkataan Anak tersebut. Tidak lama setelah itu, Anak mengendarai motornya dan menghentikan motor tersebut di sebuah rumah kosong di sekitar Kabupaten Kepulauan Aru. Sesampainya di rumah kosong tersebut Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam. Awalnya Anak Korban tidak mau masuk karena rumah tersebut gelap dan tidak ada orang, sehingga Anak Korban merasa takut untuk masuk. Tapi kemudian Anak berkata *"seng apa-apa seng usah takut, ada beta"*. Kemudian Anak Korban mengikuti Anak masuk ke dalam rumah tersebut. Sesampainya di dalam rumah tersebut kami kemudian berbincang-bincang. Setelah itu Anak langsung mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata *"Anak Korban, beta mau pake ko 1 kali"*. Kemudian Anak Korban bertanya kepada Anak *"maksudnya*

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana? bawa pulang beta suda barang ini su lat". Kemudian Anak menjawab "seng, beta pake ko 1 kali saja langsung beta bawa pulang ko". Anak Korban menolak ajakan Anak tersebut, tetapi Anak tetap meminta dan berkata jika Anak Korban tidak mengikuti ajakannya maka Anak tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang. Akhirnya Anak Korban menuruti ajakan Anak agar bisa cepat diantar pulang. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaian Anak Korban, dan Anak Korban pun mengikutinya. Kemudian Anak juga melepas sendiri pakaiannya dan mencium serta memegang bagian tubuh Anak Korban dalam posisi duduk. Setelah itu kami berhubungan badan;

- Bahwa ketika berhubungan badan, Anak memasukkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ketika berhubungan badan, Anak tidak ada memberikan atau menjanjikan sesuatu, Tapi setelah berhubungan badan tersebut, Anak Korban sempat bertanya nanti kalau Anak Korban hamil Anak mau tanggung jawab atau tidak. Kemudian Anak menjawab "*kalo tanggung jawab seng bisa soalnya beta masih sekolah tapi kalau nanti ko hamil nanti beta bantu kasi gugur*";
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban dan Anak sempat berbincang-bincang sebentar, kemudian baru mengenakan pakaian dan kemudian pulang;
- Bahwa Anak Korban saat itu tidak diantar sampai ke rumah, namun Anak Korban hanya diantar pulang sampai di depan lorong SMK tempat Anak menjemput Anak Korban tadi;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu rumah kosong itu milik siapa, Anak Korban hanya tahu rumah kosong tersebut berlokasi di dekat kompleks rumah Anak;
- Bahwa di dalam rumah kosong tersebut tidak ada perabotan, rumah itu terlihat seperti rumah yang baru dibangun;
- Bahwa rumah kosong tersebut tidak dikunci sehingga Anak dan Anak Korban langsung masuk;
- Bahwa kronologi pada kejadian kedua tanggal 18 Desember 2022 tersebut yaitu awalnya Anak Korban sedang berbaring di kamar kemudian ada pesan masuk melalui aplikasi messenger dari Anak yang berisi "*P, ada di mana?*". Kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa Anak Korban ada di rumah. Kemudian Anak membalas "*ko bisa keluar ka seng?*". Lalu Anak Korban

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas bilang “*buat apa?*”. Lalu Anak membalas “*buat jalan-jalan saja*”. Setelah itu kami bertemu lagi di lorong depan SMK. Kami kemudian jalan-jalan ke kota dan kemudian berbelok melewati belakang dewan lama. Anak kemudian membawa Anak Korban lagi ke rumah kosong tersebut. Setelah sampai di rumah kosong tersebut, Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah tersebut oleh Anak. Anak kemudian mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “*Anak Korban, ayo 1 kali lai*”. Padahal setelah kejadian pertama, Anak Korban pernah berkata kepada Anak “*waktu itu beta su pernah bilang kalo nanti katong ketemu lagi beta seng mau bikin begitu lai*”, yang kemudian dijawab oleh Anak dengan berkata “*iya beta seng akan buat ko begitu*”. Ternyata setelah bertemu dan dibawa ke rumah kosong tersebut, Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya lagi. Ketika dipaksa untuk berhubungan badan, Anak Korban berkata kepada Anak “*beta seng mau berbuat begitu lagi, antar beta pulang saja barang su lat juga*”. Kemudian Anak menjawab “*beta seng mau antar ko pulang, yang penting beta pake ko 1 kali dolo baru beta antar ko pulang*”. Pada saat itu, Anak Korban ingin pulang sendiri tapi karena sudah terlalu larut sehingga tidak ada satu pun kendaraan umum yang melintas. Akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Anak untuk berhubungan badan lagi agar bisa cepat diantar pulang. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaian Anak Korban, dan Anak Korban pun mengikutinya. Kemudian Anak juga melepas sendiri pakaiannya dan mencium serta memegang bagian tubuh Anak Korban dalam posisi duduk. Setelah itu kami berhubungan badan;

- Bahwa ketika berhubungan badan yang kedua tersebut, Anak memasukkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban diantar pulang oleh Anak setelah kejadian kedua pada tanggal 18 Desember 2022, dalam perjalanan Anak mengajak Anak Korban untuk berpacaran dengan berkata “*Ko mau kaseng jadi beta punya pacar*” lalu Anak Korban menjawab “*mau*”;
- Bahwa Anak Korban hanya diantar pulang sampai di depan lorong SMK tempat Anak menjemput Anak Korban tadi;
- Bahwa kronologi pada kejadian ketiga tanggal 04 Januari 2023 tersebut yaitu awalnya ada yang menelepon Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp*. Anak Korban menjawab telepon tersebut dan bertanya “*halo ini siapa?*” kemudian dijawab oleh Anak dengan “*ini beta Anak*”.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Anak Korban bertanya “kenapa?” dan dijawab “mana ko pu janji yang katanya mau jalan-jalan deng beta itu”. Kemudian Anak Korban berkata “beta seng bisa keluar soalnya beta ada sakit, lagi pula ini juga su lat su mau jam10 malam jadi beta seng bisa keluar”. Setelah itu Anak berkata “ko itu kayak bagaimana e su janji lai baru mau ingkar janji”. Kemudian Anak Korban berkata “nanti lain kali saja baru tepati janji”. Kemudian Anak berkata “jam10 itu masih tempo, ko keluar cepat-cepat saja nanti beta antar ko pulang” dan Anak Korban menjawab “iya suda mi”. Setelah itu Anak Korban bermain hp dan tidak menghiraukan Anak lagi. Anak Korban tidak tahu kalau ternyata Anak sudah datang di lorong perigi. Anak Korban tahu dari teman Anak Korban yaitu Anak Saksi yang datang mengunjungi Anak Korban. Anak Saksi menyampaikan kepada Anak Korban bahwa dia bertemu dengan Anak di depan Lorong perigi ketika akan menuju rumah Anak Korban. Anak Saksi sempat bertanya pada Anak “ko tunggu sapa disini? Anak Korban seng bisa keluar”, lalu Anak menjawab “seng, beta seng tunggu Anak Korban, beta ada tunggu teman lain lai. Beta su habis deng Anak Korban tadi”. Padahal sejak tadi Anak Korban belum pernah bertemu dengan Anak. Anak Korban kemudian menyalakan dan membuka hp dan mengetahui bahwa sudah banyak pesan masuk dari Anak yang berisi “ko di mana? beta su tunggu ko dari tadi di depan ini. Ko datang dolo cepat-cepat di beta”. Kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut “ko pulang sudah beta seng bisa keluar soalnya ini su mau lat”. Setelah itu Anak membalas dengan “Anak Korban, cepat-cepat saja nanti katong jalan putar-putar saja langsung beta bawa pulang ko”. Anak Korban kemudian membalas “Beta seng bisa keluar soalnya ini su mau lat”. Setelah itu, Anak tetap meminta Anak Korban untuk pergi bersama dia. Anak Korban kemudian pergi ke depan lorong perigi dan menemui Anak. Anak Korban kemudian berkata pada Anak “ko pulang suda barang beta seng bisa keluar soalnya ini su mau lat”. Anak menjawab “seng apa apa, katong putar-putar ke kota saja langsung beta bawa pulang ko”. Akhirnya Anak Korban ikut Anak dan berkeliling kota. Setelah berkeliling kota kemudian Anak membawa Anak Korban ke tanggul di Tanjung. Saat di tanggul tersebut kami sempat duduk dan cerita-cerita. Saat sedang duduk bercerita, Anak kemudian mengajak untuk berciuman. Tidak lama setelah itu Anak Korban kemudian berkata kepada Anak untuk mengantarkan Anak Korban pulang karena malam sudah larut. Setelah itu Anak langsung mengambil



motornya dan mengantarkan Anak Korban pulang. Namun dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Anak membelokkan motornya ke sebuah Sebuah Bangunan. Anak Korban bertanya kepada Anak akan mengajak Anak Korban kemana lagi, kemudian Anak menjawab “*sudah seng apa apa, ko ikut beta cepat-cepat saja*”. Anak Korban bertanya lagi kepada Anak “*katong mau buat apa di sini lai, bawa pulang beta sudah*”. Anak kemudian mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban menolaknya dan berkata Anak Korban tidak mau berbuat seperti itu lagi dan Anak Korban mau pulang. Anak kemudian menarik tangan Anak Korban dan berkata “*cepat-cepat saja katong berbuat langsung beta bawa pulang kau*”. Akhirnya Anak Korban mengikuti Anak yang membawa Anak Korban ke kamar mandi kecil sekolah tersebut. Anak Korban kemudian berkata kepada Anak untuk cepat-cepat saja sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit. Anak kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan berbaring di lantai, namun Anak Korban tidak mau karena lantai kamar mandi tersebut kotor. Anak kemudian melepaskan pakaiannya dan menggunakannya sebagai alas di lantai kamar mandi. Setelah itu kemudian kami berhubungan badan. Anak juga mencium serta memegang badan Anak Korban. Tidak lama saat berhubungan badan Anak Korban berkata kepada Anak untuk menyudahi dan segera mengantarkan Anak Korban pulang karena sudah larut. Kemudian kami memakai pakaian dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang. Dalam perjalanan pulang Anak Korban melihat kakak Anak Korban yaitu Saksi 1 dan temannya yaitu Saksi 2 di depan rumah AAA. Anak Korban kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Anak, dan Anak pun segera mempercepat motornya. Tetapi tidak lama setelah itu Saksi 1 dan Saksi 2 menghentikan motor kami dan membawa kami ke rumah AAA;

- Bahwa ketika berhubungan badan yang ketiga tersebut, Anak memasukkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah berhubungan badan yang ketiga tersebut, Anak kemudian membawa Anak Korban pulang dan dalam perjalanan pulang kami di hentikan oleh kakak Anak Korban yaitu Saksi 1 dan kemudian kami di bawah ke rumah AAA;
- Bahwa ketika dibawa ke rumah AAA, Anak Korban tidak tahu yang dibicarakan karena setelah sampai di rumah AAA, Anak Korban dipukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Anak Korban langsung masuk ke kamar. Tidak lama setelah itu kami di bawa ke Polres;

- Bahwa rumah Anak Korban di Perek Pantai, di lorong depan SMK;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah bersama dengan kakak Ana istri dari Saksi 1, Saksi 1, kakek Anak Korban dan adik Anak Korban 3 (tiga) orang;
- Bahwa Orang tua Anak Korban tinggal di Kampung Baru;
- Bahwa hadir saat ini mendampingi Anak Korban adalah kakak dari mama Anak Korban dan Anak Korban selama ini tinggal dengan anak dari Mama tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban keluar rumah ketika orang rumah sudah tidur;
- Bahwa sekarang Anak Korban dan Anak sudah putus atau tidak pacarana lagi, tapi Anak Korban lupa tanggal putusnya tanggal berapa dan bulan berapa;
- Bahwa saat kejadian tanggal 4 Januari 2023 Anak Korban sudah tidak pacaran dengan Anak;
- Bahwa untuk keterangan di Kepolisian terkait dengan motor, Anak yang memberikan keterangan tersebut. Kalau untuk yang Anak Korban ingat hanya motor fino warnanya lupa;
- Bahwa saat kejadian kedua pada tanggal 18 Desember 2022, Anak berkata kepada Anak Korban bahwa jika Anak Korban hamil maka Anak akan membantu menggugurkannya;
- Bahwa saat kejadian ketiga Anak Saksi bisa mengetahui bahwa Anak sedang menunggu Anak Korban, karena Anak Korban sebelumnya pernah cerita kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak tahu bahwa Anak Korban masih sekolah, karena ada teman 1 (satu) kompleks dari Anak adalah teman 1 (satu) angkatan Anak Korban di sekolah;
- Bahwa Anak tidak tahu berapa usia Anak Korban, karena Anak Korban tidak pernah cerita;
- Bahwa Anak tidak pernah mengatakan suka kepada Anak Korban pada kejadian pertama tetapi mengatakan hal tersebut pada kejadian yang kedua;
- Bahwa barang bukti berupa Baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru, Switer Lengan Panjang Warna Hitam, dan Celana Jeans Panjang Warna

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian tanggal 4 Januari 2023;

- Bahwa barang bukti berupa Pakaian Model Jersey Pubg Dengan Ciri Baju Kaos Oblong Warna Hitam Putih Dibelakang Bertuliskan Bls Helboy Espl dan Terdapat Bendera Merah Putih di lengan kanan dan Celana Pendek Kain Warna Biru, Putih dan Merah Hitam milik Anak yang digunakan saat kejadian tanggal 4 Januari 2023;
- Bahwa ketika pacaran dengan Anak, Anak Korban memanggil Anak dengan sebutan sayang, kalau sekarang panggilnya Anak;
- Bahwa Anak Korban bisa kenal dengan Anak karena awalnya kami sudah berteman di *facebook*, tetapi belum pernah bertemu. Anak Korban menggunakan nama akun "Anak Korban" dan Anak menggunakan akun "Anak". Pertama kali melihat Anak adalah ketika Anak Korban dan teman Anak Korban membeli nasi goreng, disitu Anak Korban melihat Anak bersama dengan temannya juga sedang membeli nasi goreng. Disitu Anak Korban baru tahu kalau anak tersebut adalah Anak. Beberapa hari setelah bertemu tersebut, Anak menghubungi Anak Korban melalui *messenger*. Melalui *messenger* tersebut Anak juga meminta nomor hp Anak Korban;
- Bahwa lokasi pertama kali kejadian yaitu pada sebuah rumah kosong di Kilo 6, Kabupaten Kepulauan Aru tetapi Anak Korban tidak tahu alamat lengkapnya;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut jauh dari rumah Anak Korban, dengan jarak yang Anak Korban kurang tahu, tapi sekitar 20 (dua puluh) menit perjalanan mengendarai motor;
- Bahwa Rumah tersebut kosong karena merupakan bangunan baru;
- Bahwa Posisi rumah tersebut masuk ke dalam lorong, sekitar 7 (tujuh) menit menggunakan motor dari jalan utama;
- Bahwa tidak ada mobil angkutan umum yang lewat sekitar rumah tersebut, karena posisinya di dalam lorong sehingga mobil angkutan umum tidak bisa lewat, hanya motor atau ojek yang bisa lewat. Hanya saja saat itu sudah malam sehingga tidak ada kendaraan apapun yang melintas;
- Bahwa pada rumah kosong tersebut kondisinya gelap gulita saat Anak Korban disitu;
- Bahwa Anak Korban dan Anak melakukan hubungan badan tersebut di dalam ruang kamar kosong di rumah tersebut;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyuruh Anak Korban untuk segera membuka pakaian Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada memaksa dengan marah, emosi, membentak atau memukul Anak Korban;
- Bahwa saat berhubungan badan, Anak sampai mengeluarkan air maninya dan untuk kejadian pertama tanggal 11 Desember 2022 dan kedua tanggal 18 Desember 2022 Anak mengeluarkan air maninya di lantai, sementara untuk kejadian ketiga tanggal 4 Januari 2023 Anak belum sampai mengeluarkan air maninya;
- Bahwa cara Anak membawa Anak Korban ke kamar mandi Sebuah Bangunan tersebut yaitu dengan menarik tangan Anak Korban dan dibawa ke dalam kamar mandi;
- Bahwa Anak Korban sudah bilang kepada Anak bahwa Anak Korban tidak mau tetapi tetap dibawa ke kamar mandi;
- Bahwa pada kejadian pertama dan kedua Anak tidak pernah melakukan ancaman atau kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian yang pertama dan kedua itu Anak Korban tidak berusaha untuk pulang sendiri menggunakan kendaraan umum seperti mobil angkutan atau ojek, karena sudah sangat larut sehingga tidak ada lagi kendaraan yang melintas;
- Bahwa jarak dari lokasi kejadian ketiga di sebuah Bangunan tersebut jauh dari rumah Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban tidak tahu apakah ada teman atau saudara yang bisa dihubungi untuk menjemput Anak Korban saat itu, karena sudah malam jadi semua sudah tidur;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak sayang kepada Anak dan tidak mau memaafkan;
- Bahwa Anak Korban pernah dilakukan visum, ketika dibawa ke Polres hari itu juga;
- Bahwa Anak Korban telah menerima hasil visum tersebut dan hasil visum yang diterima Anak Korban sama dengan hasil visum yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak saat kejadian kedua, yaitu tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa ada beberapa teman Anak Korban yang mengetahui tentang hubungan pacaran antara Anak Korban dengan Anak;
- Bahwa teman-teman di sekolah tidak tahu tentang kejadian ini;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Anak Korban marah ketika mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak sampai dipukul oleh orang tua Anak Korban, karena Bapak dari Anak Korban sedang kerja di luar Dobo ketika kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Anak sudah pernah bertemu dengan Mama dari Anak Korban, karena ketika kejadian tersebut Mama dari Anak Korban datang ke rumah dan bertemu dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban hanya ingat motor fino yang dikendarai oleh Anak;
- Bahwa dari ketiga lokasi kejadian, dari luar orang tidak bisa melihat ada motor yang terparkir karena ketika di rumah kosong itu, motornya diletakkan di lorong-lorong, sementara itu ketika di sebuah Bangunan motornya di parkir di samping bangunan sehingga tidak kelihatan dari luar;
- Bahwa Anak juga menyuruh Anak Korban untuk memasukkan kemaluannya pada mulut Anak Korban pada kejadian pertama;
- Bahwa Anak Korban bisa mengenal Anak dari facebook;
- Bahwa sebelum kejadian pertama tanggal 11 Desember 2022, Anak Korban belum pernah bertemu dan jalan keluar dengan Anak;
- Bahwa sebelum Anak mengirim pesan pada malam kejadian pertama tanggal 11 Desember 2022, Anak sebelumnya sudah pernah berkirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi *messenger facebook*;
- Bahwa dalam pesan-pesan yang dikirim Anak sebelumnya, tidak pernah ada pesan atau ajakan untuk berhubungan badan sebelumnya;
- Bahwa setelah pemeriksaan di Kepolisian, kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu pada bulan Maret, Anak masih mengirimkan pesan kepada Anak Korban yang mengajak Anak Korban ke rumahnya karena rumah Anak saat itu sedang tidak ada orang, tetapi Anak Korban menolak Anak Korban berkata kepada Anak *"ko seng puas ka su bikin masalah deng beta sampe su naik di polres"* lalu Anak menjawab *"kan ini cuma mau ketemu"*, kemudian Anak Korban membalas *"biar cuma ketemu tapi awalnya ketemu sampe katong masalah kaseng"*;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Anak Korban mengenai baru berpacaran saat kejadian kedua, yang benar ialah pada kejadian pertama antara anak korban dengan anak sebelumnya sudah sempat berpacaran namun saat itu sudah tidak ada hubungan pacaran lagi, dan baru balikan untuk pacaran lagi

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



pada kejadian kedua. Dan keterangan Anak Korban yang menerangkan dipaksa untuk ikut ke kamar mandi saat di Sebuah Bangunan yang benar ialah pada kejadian ketiga Anak sempat mengatakan kepada Anak Korban silahkan saja kalau mau pulang dan Anak Korban sempat berjalan keluar sebuah Bangunan namun saat itu tidak lama Anak Korban berjalan balik lagi mendatangi Anak dan bersama-sama ke dalam kamar mandi di Sebuah Bangunan tersebut;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua serta Saksi tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh polisi dan dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi mendapati Anak Korban dengan Anak berboncengan motor;
- Bahwa Saksi mendapati anak korban dan Anak berboncengan motor pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 23.30 WIT;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut ialah awalnya pada tanggal 4 Januari 2023 Anak Korban hilang dari rumah kemudian Saksi menelpon ibu mertua Saksi untuk memberi tahu, Saksi kemudian pergi ke rumah ibu mertua di sipur pantai, ketika Saksi sedang menunggu ibu mertua berganti pakaian Saksi melihat anak korban dan Anak sedang berboncengan motor, kemudian Saksi dan Saksi 2 mengejar dan menghentikan motor mereka di depan SMK, dan kemudian membawa mereka ke rumah ibu mertua, setelah itu Saksi langsung menelpon polisi karena takut jangan sampai salah mengambil tindakan;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Anak Korban yang mengatakan bahwa dirinya pernah bersetubuh dengan Anak;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, Anak dan Anak Korban telah bersetubuh sebanyak tiga kali dan dilakukan di rumah kosong depan rumah Anak sebanyak dua kali dan di kamar mandi sebuah Bangunan di tanjung sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan saja kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban dan Anak memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa motor yang di gunakan oleh Anak Korban dan Anak pada malam tanggal 4 Januari 2023 ialah motor fino warna putih biru;
- Bahwa Saksi ikut mengantar Anak Korban untuk melakukan visum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil visum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru, Switer Lengan Panjang Warna Hitam, dan Celana Jeans Panjang Warna Hitam milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian tanggal 4 Januari 2023;
- Bahwa barang bukti berupa Pakaian Model Jersey Pubg Dengan Ciri Baju Kaos Oblong Warna Hitam Putih Dibelakang Bertuliskan Bls Helboy Espl dan Terdapat Bendera Merah Putih di lengan kanan dan Celana Pendek Kain Warna Biru, Putih dan Merah Hitam milik Anak yang digunakan saat kejadian tanggal 4 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak memukul Anak;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Saksi dan istri sejak kelas 4 SD;
- Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban lebih sering tinggal di dalam kamar dan tidak makan namun sekarang sudah baik-baik saja;
- Bahwa pada malam kejadian yang ada dalam rumah ibu mertua Saksi, ketika saksi membawa Anak Korban dan Anak ke rumah adalah Saksi, ibu mertua, ayah mertua dan Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah ke rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu Anak Korban baru keluar malam pada saat piala dunia kalau yang sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah keluar malam tanpa ijin keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua serta Saksi tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada masalah apa, namun pada malam itu Saksi melihat Saksi 1 keluar dengan motor dan Saksi meminta untuk ikut;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan waktunya saat Saksi melihat Saksi 1 keluar dengan motor dan Saksi meminta untuk ikut;
- Bahwa setelah di jalan baru Saksi tahu bahwa Saksi 1 ingin mencari Anak Korban karena tidak ada di rumah, kemudian Saksi dan Saksi 1 pergi ke rumah AAA (mertua Saksi 1) namun Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah. Saksi hanya menunggu di luar saja dan tidak lama kemudian Saksi melihat Anak Korban dan Anak sedang berboncengan

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor, kemudian Saksi memanggil Saksi 1 dan kami menghentikan motor tersebut di depan SMK dan membawa mereka ke rumah AAA;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Anak Korban dengan Anak;
- Bahwa Saksi lupa ketika dalam BAP di Kepolisian menerangkan bahwa Saksi tahu tentang masalah persetubuhan antara Anak Korban dan Anak;
- Bahwa Saksi memukul Anak sebanyak satu kali pada bagian depan helm milik Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa saja yang dilakukan di rumah AAA pada malam itu karena Saksi hanya melihat dari luar saja, yang Saksi ketahui hanya karena awalnya Anak Korban tidak ada di rumah dan ternyata didapati sedang berboncengan dengan Anak;
- Bahwa yang Saksi lihat saat Anak dan Anak Korban dibawa ke rumah AAA yaitu AAA sempat juga mau memukul Anak Korban namun saat itu langsung Saksi tarik Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa Baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru, Switer Lengan Panjang Warna Hitam, dan Celana Jeans Panjang Warna Hitam milik Anak Korban yang digunakan saat malam itu;
- Bahwa barang bukti berupa Pakaian Model Jersey Pubg Dengan Ciri Baju Kaos Oblong Warna Hitam Putih Dibelakang Bertuliskan Bls Helboy Espl dan Terdapat Bendera Merah Putih di lengan kanan dan Celana Pendek Kain Warna Biru, Putih dan Merah Hitam milik Anak yang digunakan saat malam itu;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Bahwa rumah Saksi dan Anak Korban tidak terlalu dekat karena jarak rumah kami sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setelah kejadian baru seminggu kemarin Saksi melihat Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal Anak Korban makanya Saksi yakin bahwa itu adalah Anak Korban yang di bonceng oleh Anak pada malam itu;
- Bahwa Selain Saksi, AAA juga turut memukul Anak ketika di bawa ke rumah AAA;
- Bahwa Ibu kandung dari Anak Korban ikut hadir juga malam itu saat di rumah AAA;
- Bahwa Ibu Kandung dari Anak Korban bernama BBB;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah kejadian tersebut, ibu kandung Anak Korban masih datang ke rumah, karena jarak rumah kami berjauhan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Anak Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan dan pencabulan yang Anak Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar Pukul 23.00 WIT bertempat Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban teman dari Anak Saksi dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Anak, Anak Saksi tidak kenal namun Anak Korban pernah menunjukkan gambar foto dari Anak kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui hubungan antara Anak Korban dengan Anak mempunyai hubungan asmara;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan kepada Anak Saksi bahwa "Anak Saksi Beta Pacaran dengan Anak di SMA";
- Bahwa Anak Korban pernah berkata kepada Anak Saksi "Anak Saksi Beta mau carita sesuatu", Anak Saksi bertanya "Mau carita apa", lalu Anak Korban mengatakan "Beta su baku nai deng Anak", kemudian Anak Saksi mengatakan "Ih Ko paling bodoh", lalu Anak Korban berkata "Jang kasih tahu sapa-sapa";
- Bahwa Anak Korban menyampaikan kepada Anak Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Anak sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta kelahiran Anak Korban Nomor 472.11/2205/DKPS/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. J.N Persulesy. S.Sos.;
2. Visum et repertum Nomor: XX tanggal YY terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CCC, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Anak berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua serta Anak tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Anak diperiksa pada persidangan hari ini karena peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologis peristiwa persetubuhan yang Anak maksud yaitu:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar Pukul 02.00 WIT, bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di sebuah rumah kosong, awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui *chat messenger facebook* dan berkata kepada Anak Korban "*Anak Korban, ko bisa keluar kah seng?*", kemudian Anak Korban membalas *chat* dan menjawab "*su lat mo*", lalu Anak berkata "*seng apa-apa mo*", kemudian Anak Korban menjawab "*ya sabar, beta cari akal buat keluar rumah*", selanjutnya Anak pergi ke depan Kompleks Perek Lorong Katapang dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter, kemudian sesampainya di depan Kompleks Perek Lorong Katapang, Anak melihat Anak Korban sudah menunggu di depan kompleks, setelah itu Anak membawa Anak Korban jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor untuk keliling kota, kemudian Anak melanjutkan perjalanan menuju ke arah jalan Kilo 6, lalu sesampainya di depan lorong kompleks rumah dari Anak, Anak dan Anak Korban masuk ke dalam lorong kompleks tersebut, lalu Anak berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan lorong kompleks, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke sebuah rumah kosong, lalu Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, untuk duduk-duduk sambil bercerita, kemudian Anak dan Anak Korban berciuman, lalu Anak menarik celana Anak Korban untuk dibuka namun ditahan oleh Anak Korban, kemudian Anak meminta Anak Korban untuk melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dari Anak Korban, kemudian Anak menggoyangkan bokong berulang kali, setelah itu Anak mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah selesai bersetubuh Anak dan Anak Korban kembali berpakaian, selanjutnya Anak mengantarkan pulang

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor sampai ke depan lorong Ketapang, setelah itu Anak langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar Pukul 02.00 WIT, bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di sebuah rumah kosong, awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui *chat messenger facebook* dan berkata kepada Anak Korban "*Anak Korban, ko bisa keluar ka seng, katong dua pigi nonton bola.*", kemudian Anak Korban membalas *chat* dan menjawab "*ya sabar, tunggu beta cari jalan dolo*", setelah itu Anak pergi untuk menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor merek Fino warna merah putih di depan Kompleks Perek Lorong Katapang, setelah menjemput, Anak dan Anak Korban pergi untuk jalan-jalan ke arah pasar dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Anak melanjutkan perjalanan ke arah jalan Kilo 6, lalu sesampainya di depan lorong kompleks rumah dari Anak, Anak dan Anak Korban masuk ke dalam lorong kompleks tersebut, lalu Anak berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan lorong kompleks, selanjutnya Anak kembali mengajak Anak Korban untuk masuk ke sebuah rumah kosong, kemudian Anak Korban bertanya "*Mo bikin apa?*", Anak menjawab "*seng apa-apa, mari pigi sa*", lalu Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Anak dan Anak Korban duduk-duduk sambil bercerita, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara dari Anak Korban, lalu Anak menarik celana Anak Korban ke bawah, kemudian Anak Korban melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dari Anak Korban, kemudian Anak menggoyangkan bokong berulang kali, setelah itu Anak mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah selesai bersetubuh Anak dan Anak Korban kembali berpakaian, selanjutnya Anak mengantar pulang Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor, ketika di perjalanan Anak bertanya kepada Anak Korban "*Anak Korban ko mau balikan dengan beta ka seng*", Anak Korban menjawab "*mau*", selanjutnya Anak menurunkan Anak Korban di depan Kompleks Lorong Ketapang, setelah itu Anak langsung pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 WIT, bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di sebuah bangunan,

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui *handphone* dan berkata "*Anak Korban ko bisa keluar ka seng?*", Anak Korban menjawab "*badan lagi seng enak*", lalu Anak berkata "*beta sudah di depan lorong parigi*", namun Anak Korban tidak menjawab lalu mematikan *handphone* dari Anak Korban, kemudian Anak Saksi lewat di depan Lorong Parigi dan melihat Anak, selanjutnya Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak sedang ada di depan Lorong Parigi, kemudian ketika Anak sedang duduk diatas sepeda motor Anak melihat Anak Korban sedang berjalan ke depan Lorong Parigi, lalu Anak mendatangi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke kota, setelah itu Anak dan Anak Korban pergi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor ke kota, kemudian Anak melanjutkan perjalanan ke arah pantai di jalan Tanjung, sesampainya di pantai Anak dan Anak Korban duduk di pinggir pantai sambil bercerita, kemudian Anak dan Anak Korban berciuman, setelah itu Anak dan Anak Korban lalu pulang, ketika di perjalanan pulang Anak kemudian mengarahkan sepeda motornya masuk ke dalam bangunan, kemudian Anak mematikan motornya dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah Bangunan dan berkata "*mari katong berbuat lai*", namun Anak Korban menolak dan menjawab "*ih jang lai bikin bagitu, antar beta pulang sudah ini su lat*", lalu Anak berkata "*iyu bikin satu kali saja abis itu beta antar ko pulang*", namun Anak Korban menjawab "*seng mau*", dan Anak berkata "*kalo mau pulang, pulang sudah*", lalu Anak Korban pergi ke arah jalan raya untuk pulang, namun setelah beberapa langkah Anak Korban kembali ke arah Anak, lalu Anak memegang tangan Anak Korban dan mengajak masuk ke dalam kamar mandi, setelah di dalam kamar mandi, Anak mencium bibir Anak Korban sambil Anak meremas payudara dari Anak Korban, lalu Anak menarik celana Anak Korban ke bawah, kemudian Anak Korban melepas celana dan celana dalam, sedangkan Anak membuka baju, celana dan celana dalam serta menaruhnya dilantai sebagai alas, setelah itu Anak Korban berbaring diatas lantai dan berkata "*bikin enam menit sa, barang su mau jam 12, beta mau pulang*", kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dari Anak Korban, kemudian Anak menggoyangkan bokong berulang kali, setelah itu Anak mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah selesai bersetubuh Anak Korban bertanya kepada Anak "*nanti kalo hamil bagaimana?*", lalu Anak menjawab "*nanti kalo ko hamil, beta yang*



tanggung jawab tapi katong masih sekolah jadi kalo hamil kasih gugur saja, nanti beta bantu kasih gugur”, kemudian Anak Korban mengatakan *“ko tau cara kasih gugur”* dan Anak bertanya *“kasih gugur pakai apa?”*, lalu Anak Korban menjawab *“kasih gugur pakai nanas”*, setelah itu Anak dan Anak Korban kembali berpakaian, selanjutnya Anak mengantar Anak Korban pulang dengan mengendarai sepeda motor, ketika diperjalanan pulang tepatnya di dekat lorong Sangrila, Anak Korban melihat Saksi 1 baru keluar dari warung, kemudian Anak Korban memanggil Saksi 1, lalu Anak melihat Saksi 1 dan Saksi 2 mengejar Anak dan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor, karena merasa dikejar oleh Saksi 1 dan Saksi 2, Anak langsung mempercepat laju sepeda motornya, namun ketika di depan SMK, Saksi 1 dapat mendahului sepeda motor dari Anak dan menyuruh Anak untuk berhenti, setelah berhenti Saksi 2 mengambil kunci sepeda motor milik Anak, setelah itu Saksi 1 dan Saksi 2 membawa Anak dan Anak Korban ke rumah Ibu mertua dari Saksi 1, sesampainya di rumah Ibu mertua dari Saksi 1, Anak Korban langsung disuruh masuk ke kamar sedangkan Anak ditanya-tanya tentang Anak Korban oleh keluarga dari Anak Korban, selanjutnya Anak dilaporkan ke kantor polisi oleh keluarga dari Anak Korban, setelah itu Polisi datang untuk menjemput Anak dan Anak Korban beserta ke kantor polisi;

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban dari *facebook*;
- Bahwa sebelum peristiwa persetubuhan Anak terhadap Anak Korban, Anak belum pernah bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan jarak rumah kosong tempat Anak bersetubuh terhadap Anak Korban cukup jauh, dengan jarak sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa rumah kosong tempat Anak bersetubuh terhadap Anak Korban dan rumah dari Anak berada di dalam lorong jalan dan posisi rumah kosong tersebut dengan posisi rumah dari Anak saling berhadapan;
- Bahwa jarak rumah kosong tempat Anak bersetubuh terhadap Anak Korban dengan jarak jalan utama sekitar 30 (tiga puluh meter);
- Bahwa Anak memarkirkan sepeda motor di dalam jalan lorong kompleks dari rumah Anak sehingga tidak ada orang yang melihatnya;
- Bahwa jarak rumah kosong dengan jarak tempat Anak memarkirkan sepeda motor sekitar 10 (sepuluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah kosong tempat Anak bersetubuh dengan Anak Korban merupakan rumah yang masih dalam tahap pembangunan, sehingga masih belum ada pintu dan jendela, serta belum ada lampu penerangan;
- Bahwa tujuan Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong agar Anak dapat bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak antar pulang sebelum bersetubuh, hanya pada peristiwa persetubuhan yang ketiga, sedangkan untuk peristiwa persetubuhan yang pertama dan kedua, Anak tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menangis pada saat bersetubuh dengan Anak;
- Bahwa alasan Anak mengatakan akan bantu kasih gugur kalau Anak Korban hamil hanya untuk alasan agar Anak Korban mau bersetubuh dengan Anak;
- Bahwa keadaan sekitar ketika peristiwa persetubuhan Anak terhadap Anak Korban dalam kondisi sunyi;
- Bahwa selain memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut dari Anak Korban pada peristiwa persetubuhan yang kedua dan ketiga;
- Bahwa alasan Anak mengajak untuk berpacaran kembali karena Anak dan Anak Korban sudah tidak berpacaran sejak tanggal 15 Desember 2022 setelah kejadian persetubuhan pertama pada tanggal 11 Desember 2022;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun dan bersekolah di SMP;
- Bahwa Anak masih kelas 2 (dua) di SMA;
- Bahwa Anak tinggal di rumah dengan 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) kakak kandung, 1 (satu) istri dari kakak kandung, dan 1 (satu) kakak ipar;
- Bahwa orang tua dari Anak tinggal di Aru Tenggara, sedangkan Anak tinggal dengan Kakak Kandung sejak tahun 2018 untuk bersekolah;
- Bahwa tidak ada orang rumah memarahi Anak ketika keluar malam-malam karena tidak ada yang tahu Anak keluar rumah, selain itu orang-orang yang ada di rumah Anak sibuk bekerja;
- Bahwa sepeda motor yang Anak kendaraai untuk membawa Anak Korban jalan-jalan adalah sepeda motor milik Kakak Kandung dari Anak;
- Bahwa Kakak Kandung dari Anak mengetahui Anak dibawa ke kantor polisi dari teman kompleks yang lewat dan melihat Anak dan Anak Korban dibawa ke rumah Ibu Mertua dari Saksi 1;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengetahui setiap perbuatan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban dari menonton film porno;
- Bahwa Anak mulai menonton film porno sejak SMP karena diberitahu oleh teman-teman dari Anak;
- Bahwa Anak tidak menonton film porno sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan hal serupa yang Anak lakukan terhadap Anak Korban dengan orang lain;
- Bahwa Anak tidak pernah memberikan barang/hadiah untuk Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa barang bukti, Baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru, Switer Lengan Panjang Warna Hitam, Celana Jeans Panjang Warna Hitam, Pakaian Model Jersi Pubg Dengan Ciri Baju Kaos Oblong Warna Hitam Putih Dibelakang Bertuliskan Bls Helboy Espl dan Terdapat Bendera Merah Putih di lengan kanan, Celana Pendek Kain Warna Biru, Putih dan Merah Hitam merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak dan Anak Korban pada saat peristiwa persetubuhan yang ketiga;
- Bahwa Anak tidak memaksa Anak Korban untuk bersetubuh;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kakak dari Anak yang merupakan kakak kandung dari Anak selaku wali/pendamping dari Anak yang menerangkan pada pokoknya Kakak Kandung dari Anak memohon maaf kepada Keluarga Anak Korban, dan agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Anak agar lebih baik lagi kedepannya, serta Keluarga akan tetap mendukung dan selalu mengawasi Anak agar Anak menjadi lebih baik kedepannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan dan Rekomendasi:

Kesimpulan:

1. Klien Bernama Anak, lahir di XXX pada tanggal YYY, klien mengakui telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, klien baru pertama kali terlibat tindak pidana dan klien sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat tindak pidana ini adalah karena kebiasaan nonton film porno sehingga menyebabkan klien tidak dapat

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



mengontrol dan menahan hawa nafsunya yang mengakibatkan klien melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban;

3. Atas kejadian tersebut Anak Korban masih trauma dan shock, keluarganya cukup terpukul, sampai saat ini Anak Korban belum dapat memaafkan klien, ia menginginkan proses hukum tetap berlanjut dan berharap klien mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya;
4. Klien membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang baik sehingga sanksi yang diberikan haruslah memiliki rasa tanggungjawab, efek jera yang mendidik dan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan klien;

Saran:

Berdasarkan kesimpulan diatas dan sesuai dengan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas II Saumlaki, tanggal 19 Januari 2023 maka apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah dan demi menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak dengan tidak mengabaikan kepentingan anak maka terhadap klien dapat dijatuhi putusan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Klien mengakui dengan jujur bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar;
2. Klien sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum;
3. Usia klien masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan diharapkan mempunyai masa depan yang baik dan dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi bangsa dan negara;
4. Kiranya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dapat berlandaskan asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru;
2. Switer Lengan Panjang Warna Hitam;
3. Celana Jeans Panjang Warna Hitam;
4. Pakaian Model Jersey Pubg Dengan Ciri Baju Kaos Oblong Warna Hitam Putih Dibelakang Bertuliskan Bls Helboy Espl dan Terdapat Bendera Merah Putih di lengan kanan;
5. Celana Pendek Kain Warna Biru, Putih dan Merah Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Bahwa kejadian pertama terjadi pada tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di sebuah rumah kosong di Kabupaten Kepulauan Aru. Kejadian kedua terjadi pada tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di sebuah rumah kosong di Kabupaten Kepulauan Aru, di tempat yang sama dengan kejadian pertama. Dan kejadian ketiga terjadi pada tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIT, bertempat di kamar mandi kecil sebuah Bangunan di Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Bahwa ketika melakukan hubungan badan tersebut, Anak memasukkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;
4. Bahwa ketika Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak mengetahui bahwa Anak Korban bersekolah di SMP dan masih berusia 15 (lima belas) Tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXX tanggal YYYYYY yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
5. Bahwa setelah kejadian ketiga, setelah Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan pada tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIT, bertempat di kamar mandi kecil sebuah Bangunan di Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian saat Anak dan Anak Korban dalam perjalanan pulang sepeda motor yang digunakan oleh Anak dan Anak Korban diberhentikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 yang sementara sedang mencari Anak Korban karena tidak ada di rumah, dan kemudian Anak dan Anak Korban dibawa ke rumah AAA dan selanjutnya dibawa ke Polres Kepulauan Aru;
6. Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: XX tanggal YY terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CCC, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah diperoleh kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih lima belas tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet labia minora bagian kana bawah; terdapat luka robek pada perineum; terdapat luka robek pada selaput darah";
7. Bahwa Anak dan Anak Korban sempat memiliki hubungan pacaran;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Anak masih sekolah kelas 2 (dua) di SMA dan berusia 16 (enam belas) tahun saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban,

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa unsur setiap orang ini ditujukan kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan kepada orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang anak bernama Anak, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri, serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Anak;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana, termasuk juga dalam perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, diisyaratkan adanya suatu kesengajaan (*opzetelijke*) dari pelaku, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, tentunya menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri pula dari beberapa elemen yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah terdapat suatu rangkaian atau beberapa kebohongan, yang antara beberapa kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuai dengan keinginan atau kehendak pelaku;

Menimbang bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah terjadinya persatuan atau penetrasi antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kejadian pertama terjadi pada tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di sebuah rumah kosong di Kabupaten Kepulauan Aru. Kejadian kedua terjadi pada tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di sebuah rumah kosong di Kabupaten Kepulauan Aru, di tempat yang sama dengan kejadian pertama. Dan kejadian ketiga terjadi pada tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIT, bertempat di kamar mandi kecil sebuah Bangunan di Kabupaten Kepulauan Aru dan ketika melakukan hubungan badan tersebut, Anak memasukkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut yaitu:

- Bahwa kronologis pada kejadian pertama tanggal 11 Desember 2022 tersebut yaitu awalnya Anak Korban sedang berbaring di kamar kemudian ada pesan masuk melalui aplikasi *messenger* dari Anak yang berisi "*P, ada di mana?*". Kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa Anak Korban ada di rumah. Kemudian Anak membalas "*ko bisa keluar ka?*". Lalu Anak Korban membalas bilang tidak bisa karena

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah larut malam. Kemudian Anak membalas lagi pesan tersebut dan berkata *"ko bisa keluar cepat-cepat kaseng? biar sebentar saja keliling-keliling kota"*. Lalu Anak Korban membalas dan berkata kalau Anak Korban tidak bisa keluar karena ini sudah larut malam Anak Korban takut kalau nanti kena marah. Kemudian Anak membalas lagi dengan berkata *"seng, katong dua keluar cepat-cepat saja keliling-keliling kota saja lalu beta antar pulang kau"*. Akhirnya karena Anak Korban tahu hanya untuk keliling kota maka Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian Anak bertanya lagi *"beta tunggu ko di mana?"*. Lalu Anak Korban menyuruh Anak menunggu Anak Korban di lorong depan SMK. Kemudian Anak menjawab *"iyo, beta otw ini"*. Tidak lama setelah itu Anak Korban pergi ke lorong depan SMK dan Anak sudah berada disitu. Kemudian Anak Korban langsung mengikuti Anak dengan mengendarai sepeda motor. Awalnya Anak memang mengendarai motor tersebut mengelilingi kota. Kemudian setelah mengelilingi kota, Anak berbelok ke arah puncak. Saat itu Anak Korban bertanya kepada Anak *"maksudnya ini katong mau pi mana lai? katanya cuma mau putar kota tapi ini su naik di puncak lai"*. Lalu Anak menjawab *"Seng, cepat-cepat saja katong naik di atas di beta pung kompleks"*. Anak Korban kemudian mengiyakan perkataan Anak tersebut. Tidak lama setelah itu, Anak mengendarai motornya dan menghentikan motor tersebut di sebuah rumah kosong di sekitar Kabupaten Kepulauan Aru. Sesampainya di rumah kosong tersebut Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam. Awalnya Anak Korban tidak mau masuk karena rumah tersebut gelap dan tidak ada orang, sehingga Anak Korban merasa takut untuk masuk. Tapi kemudian Anak berkata *"seng apa-apa seng usah takut, ada beta"*. Kemudian Anak Korban mengikuti Anak masuk ke dalam rumah tersebut. Sesampainya di dalam rumah tersebut Anak dan Anak Korban kemudian berbincang-bincang. Setelah itu Anak langsung mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata *"Anak Korban, beta mau pake ko 1 kali"*. Kemudian Anak Korban bertanya kepada Anak *"maksudnya bagaimana? bawa pulang beta suda barang ini su lat"*. Kemudian Anak menjawab *"seng, beta pake ko 1 kali saja langsung beta bawa pulang ko"*. Anak Korban menolak ajakan Anak tersebut, tetapi Anak tetap meminta dan berkata jika Anak Korban tidak mengikuti ajakannya maka Anak tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang. Akhirnya Anak Korban menuruti ajakan Anak agar bisa cepat diantar pulang. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaian Anak Korban, dan Anak Korban pun

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikutinya. Kemudian Anak juga melepas sendiri pakaiannya dan mencium serta memegang bagian tubuh Anak Korban dalam posisi duduk. Setelah itu Anak dan Anak Korban berhubungan badan dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa kronologis pada kejadian kedua tanggal 18 Desember 2022 tersebut yaitu awalnya Anak Korban sedang berbaring di kamar kemudian ada pesan masuk melalui aplikasi *messenger* dari Anak yang berisi "*P, ada di mana?*". Kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa Anak Korban ada di rumah. Kemudian Anak membalas "*ko bisa keluar ka seng?*". Lalu Anak Korban membalas bilang "*buat apa?*". Lalu Anak membalas "*buat jalan-jalan saja*". Setelah itu Anak dan Anak Korban bertemu lagi di lorong depan SMK. Anak dan Anak Korban kemudian jalan-jalan ke kota dan kemudian berbelok melewati belakang dewan lama. Anak kemudian membawa Anak Korban lagi ke rumah kosong tersebut. Setelah sampai di rumah kosong tersebut, Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah tersebut oleh Anak. Anak kemudian mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "*Anak Korban, ayo 1 kali lai*". Padahal setelah kejadian pertama, Anak Korban pernah berkata kepada Anak "*waktu itu beta su pernah bilang kalo nanti katong ketemu lagi beta seng mau bikin begitu lai*", yang kemudian dijawab oleh Anak dengan berkata "*iya beta seng akan buat ko begitu*". Ternyata setelah bertemu dan dibawa ke rumah kosong tersebut, Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya lagi. Ketika dipaksa untuk berhubungan badan, Anak Korban berkata kepada Anak "*beta seng mau berbuat begitu lagi, antar beta pulang saja barang su lat juga*". Kemudian Anak menjawab "*beta seng mau antar ko pulang, yang penting beta pake ko 1 kali dolo baru beta antar ko pulang*". Pada saat itu, Anak Korban ingin pulang sendiri tapi karena sudah terlalu larut sehingga tidak ada satu pun kendaraan umum yang melintas. Akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Anak untuk berhubungan badan lagi agar bisa cepat diantar pulang. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaian Anak Korban, dan Anak Korban pun mengikutinya. Kemudian Anak juga melepas sendiri pakaiannya dan mencium serta memegang bagian tubuh Anak Korban dalam posisi duduk. Setelah itu Anak dan Anak Korban berhubungan badan dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kronologis pada kejadian ketiga tanggal 04 Januari 2023 tersebut yaitu awalnya ada yang menelepon Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menjawab telepon tersebut dan bertanya “halo ini siapa?” kemudian dijawab oleh Anak dengan “ini beta Anak”. Kemudian Anak Korban bertanya “kenapa?” dan dijawab “mana ko pu janji yang katanya mau jalan-jalan deng beta itu”. Kemudian Anak Korban berkata “beta seng bisa keluar soalnya beta ada sakit, lagi pula ini juga su lat su mau jam10 malam jadi beta seng bisa keluar”. Setelah itu Anak berkata “ko itu kayak bagaimana e su janji lai baru mau ingkar janji”. Kemudian Anak Korban berkata “nanti lain kali saja baru tepati janji”. Kemudian Anak berkata “jam10 itu masih tempo, ko keluar cepat-cepat saja nanti beta antar ko pulang” dan Anak Korban menjawab “iya suda mi”. Setelah itu Anak Korban bermain hp dan tidak menghiraukan Anak lagi. Anak Korban tidak tahu kalau ternyata Anak sudah datang di lorong perigi. Anak Korban tahu dari teman Anak Korban yaitu Anak Saksi yang datang mengunjungi Anak Korban. Anak Saksi menyampaikan kepada Anak Korban bahwa dia bertemu dengan Anak di depan Lorong perigi ketika akan menuju rumah Anak Korban. Anak Saksi sempat bertanya pada Anak “ko tunggu sapa disini? Anak Korban seng bisa keluar”, lalu Anak menjawab “seng, beta seng tunggu Anak Korban, beta ada tunggu teman lain lai. Beta su habis deng Anak Korban tadi”. Padahal sejak tadi Anak Korban belum pernah bertemu dengan Anak. Anak Korban kemudian menyalakan dan membuka hp dan mengetahui bahwa sudah banyak pesan masuk dari Anak yang berisi “ko di mana? beta su tunggu ko dari tadi di depan ini. Ko datang dolo cepat-cepat di beta”. Kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut “ko pulang sudah beta seng bisa keluar soalnya ini su mau lat”. Setelah itu Anak membalas dengan “Anak Korban, cepat-cepat saja nanti katong jalan putar-putar saja langsung beta bawa pulang ko”. Anak Korban kemudian membalas “Beta seng bisa keluar soalnya ini su mau lat”. Setelah itu, Anak tetap meminta Anak Korban untuk pergi bersama dia. Anak Korban kemudian pergi ke depan lorong perigi dan menemui Anak. Anak Korban kemudian berkata pada Anak “ko pulang suda barang beta seng bisa keluar soalnya ini su mau lat”. Anak menjawab “seng apa apa, katong putar-putar ke kota saja langsung beta bawa pulang ko”. Akhirnya Anak Korban ikut Anak dan berkeliling kota. Setelah berkeliling kota kemudian Anak membawa Anak Korban ke tanggul di Tanjung. Saat di tanggul tersebut Anak dan Anak Korban sempat duduk dan cerita-cerita. Saat sedang duduk bercerita, Anak kemudian mengajak untuk berciuman. Tidak lama setelah itu Anak Korban kemudian berkata kepada Anak untuk mengantarkan Anak Korban pulang karena malam

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah larut. Setelah itu Anak langsung mengambil motornya dan mengantar Anak Korban pulang. Namun dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Anak membelokkan motornya ke sebuah Sebuah Bangunan. Anak Korban bertanya kepada Anak akan mengajak Anak Korban kemana lagi, kemudian Anak menjawab “*sudah seng apa apa, ko ikut beta cepat-cepat saja*”. Anak Korban bertanya lagi kepada Anak “*katong mau buat apa di sini lai, bawa pulang beta sudah*”. Anak kemudian mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban menolaknya dan berkata Anak Korban tidak mau berbuat seperti itu lagi dan Anak Korban mau pulang. Anak kemudian menarik tangan Anak Korban dan berkata “*cepat-cepat saja katong berbuat langsung beta bawa pulang kau*”. Akhirnya Anak Korban mengikuti Anak yang membawa Anak Korban ke kamar mandi kecil sekolah tersebut. Anak Korban kemudian berkata kepada Anak untuk cepat-cepat saja sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit. Anak kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan berbaring di lantai, namun Anak Korban tidak mau karena lantai kamar mandi tersebut kotor. Anak kemudian melepaskan pakaiannya dan menggunakannya sebagai alas di lantai kamar mandi. Setelah itu kemudian Anak dan Anak Korban berhubungan badan dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Anak juga mencium serta memegang badan Anak Korban. Tidak lama saat berhubungan badan Anak Korban berkata kepada Anak untuk menyudahi dan segera mengantarkan Anak Korban pulang karena sudah larut. Kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaian dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang. Dalam perjalanan pulang Anak Korban melihat kakak Anak Korban yaitu Saksi 1 dan temannya yaitu Saksi 2 di depan rumah AAA. Anak Korban kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Anak, dan Anak pun segera mempercepat motornya. Tetapi tidak lama setelah itu Saksi 1 dan Saksi 2 menghentikan motor Anak dan Anak Korban dan membawa Anak dan Anak Korban ke rumah AAA;

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut yaitu:

- Bahwa kronologis pada kejadian pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar Pukul 02.00 WIT, bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di sebuah rumah kosong, awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui chat messenger facebook dan berkata kepada Anak Korban “*Anak Korban, ko bisa keluar kah seng?*”, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban membalas *chat* dan menjawab “*su lat mo*”, lalu Anak berkata “*seng apa-apa mo*”, kemudian Anak Korban menjawab “*ya sabar, beta cari akal buat kaluar rumah*”, selanjutnya Anak pergi ke depan Kompleks Perek Lorong Katapang dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter, kemudian sesampainya di depan Kompleks Perek Lorong Katapang, Anak melihat Anak Korban sudah menunggu di depan kompleks, setelah itu Anak membawa Anak Korban jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor untuk keliling kota, kemudian Anak melanjutkan perjalanan menuju ke arah jalan Kilo 6, lalu sesampainya di depan lorong kompleks rumah dari Anak, Anak dan Anak Korban masuk ke dalam lorong kompleks tersebut, lalu Anak berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan lorong kompleks, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke sebuah rumah kosong, lalu Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, untuk duduk-duduk sambil bercerita, kemudian Anak dan Anak Korban berciuman, lalu Anak menarik celana Anak Korban untuk dibuka namun ditahan oleh Anak Korban, kemudian Anak meminta Anak Korban untuk melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dari Anak Korban, kemudian Anak menggoyangkan bokong berulang kali, setelah itu Anak mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah selesai bersetubuh Anak dan Anak Korban kembali berpakaian, selanjutnya Anak mengantar pulang Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor sampai ke depan lorong Ketapang, setelah itu Anak langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa kronologis pada kejadian kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar Pukul 02.00 WIT, bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di sebuah rumah kosong, awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui *chat messenger facebook* dan berkata kepada Anak Korban “*Anak Korban, ko bisa kaluar ka seng, katong dua pigi nonton bola.*”, kemudian Anak Korban membalas *chat* dan menjawab “*ya sabar, tunggu beta cari jalan dolo*”, setelah itu Anak pergi untuk menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor merek Fino warna merah putih di depan Kompleks Perek Lorong Katapang, setelah menjemput, Anak dan Anak Korban pergi untuk jalan-jalan ke arah pasar dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Anak melanjutkan perjalanan ke arah jalan Kilo 6, lalu sesampainya di depan lorong kompleks rumah dari Anak, Anak dan

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban masuk ke dalam lorong kompleks tersebut, lalu Anak berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan lorong kompleks, selanjutnya Anak kembali mengajak Anak Korban untuk masuk ke sebuah rumah kosong, kemudian Anak Korban bertanya *"Mo bikin apa?"*, Anak menjawab *"seng apa-apa, mari pigi sa"*, lalu Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Anak dan Anak Korban duduk-duduk sambil bercerita, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara dari Anak Korban, lalu Anak menarik celana Anak Korban ke bawah, kemudian Anak Korban melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dari Anak Korban, kemudian Anak menggoyangkan bokong berulang kali, setelah itu Anak mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah selesai bersetubuh Anak dan Anak Korban kembali berpakaian, selanjutnya Anak mengantar pulang Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor, ketika di perjalanan Anak bertanya kepada Anak Korban *"Anak Korban ko mau balikan dengan beta ka seng"*, Anak Korban menjawab *"mau"*, selanjutnya Anak menurunkan Anak Korban di depan Kompleks Lorong Ketapang, setelah itu Anak langsung pulang;

- Bahwa kronologis pada kejadian ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 WIT, bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di sebuah bangunan, awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui *handphone* dan berkata *"Anak Korban ko bisa keluar ka seng?"*, Anak Korban menjawab *"badan lagi seng enak"*, lalu Anak berkata *"beta sudah di depan lorong parigi"*, namun Anak Korban tidak menjawab lalu mematikan *handphone* dari Anak Korban, kemudian Anak Saksi lewat di depan Lorong Parigi dan melihat Anak, selanjutnya Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak sedang ada di depan Lorong Parigi, kemudian ketika Anak sedang duduk diatas sepeda motor Anak melihat Anak Korban sedang berjalan ke depan Lorong Parigi, lalu Anak mendatangi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke kota, setelah itu Anak dan Anak Korban pergi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor ke kota, kemudian Anak melanjutkan perjalanan ke arah pantai di jalan Tanjung, sesampainya di pantai Anak dan Anak Korban duduk di pinggir pantai sambil bercerita, kemudian Anak dan Anak Korban berciuman, setelah itu Anak dan Anak Korban lalu pulang, ketika di

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang Anak kemudian mengarahkan sepeda motornya masuk ke dalam bangunan, kemudian Anak mematikan motornya dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah Bangunan dan berkata *"mari katong berbuat lai"*, namun Anak Korban menolak dan menjawab *"ih jang lai bikin bagitu, antar beta pulang sudah ini su lat"*, lalu Anak berkata *"iyo bikin satu kali saja abis itu beta antar ko pulang"*, namun Anak Korban menjawab *"seng mau"*, dan Anak berkata *"kalo mau pulang, pulang sudah"*, lalu Anak Korban pergi ke arah jalan raya untuk pulang, namun setelah beberapa langkah Anak Korban kembali ke arah Anak, lalu Anak memegang tangan Anak Korban dan mengajak masuk ke dalam kamar mandi, setelah di dalam kamar mandi, Anak mencium bibir Anak Korban sambil Anak meremas payudara dari Anak Korban, lalu Anak menarik celana Anak Korban ke bawah, kemudian Anak Korban melepas celana dan celana dalam, sedangkan Anak membuka baju, celana dan celana dalam serta menaruhnya dilantai sebagai alas, setelah itu Anak Korban berbaring diatas lantai dan berkata *"bikin enam menit sa, barang su mau jam 12, beta mau pulang"*, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dari Anak Korban, kemudian Anak menggoyangkan bokong berulang kali, setelah itu Anak mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah selesai bersetubuh Anak Korban bertanya kepada Anak *"nanti kalo hamil bagaimana?"*, lalu Anak menjawab *"nanti kalo ko hamil, beta yang tanggung jawab tapi katong masih sekolah jadi kalo hamil kasih gugur saja, nanti beta bantu kasih gugur"*, kemudian Anak Korban mengatakan *"ko tau cara kasih gugur"* dan Anak bertanya *"kasih gugur pakai apa?"*, lalu Anak Korban menjawab *"kasih gugur pakai nanas"*, setelah itu Anak dan Anak Korban kembali berpakaian, selanjutnya Anak mengantar Anak Korban pulang dengan mengendarai sepeda motor, ketika diperjalanan pulang tepatnya di dekat lorong Sangrila, Anak Korban melihat Saksi 1 baru keluar dari warung, kemudian Anak Korban memanggil Saksi 1, lalu Anak melihat Saksi 1 dan Saksi 2 mengejar Anak dan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor, karena merasa dikejar oleh Saksi 1 dan Saksi 2, Anak langsung mempercepat laju sepeda motornya, namun ketika di depan SMK, Saksi 1 dapat mendahului sepeda motor dari Anak dan menyuruh Anak untuk berhenti, setelah berhenti Saksi 2 mengambil kunci sepeda motor milik Anak, setelah itu Saksi 1 dan Saksi 2 membawa Anak dan Anak Korban ke rumah Ibu mertua dari Saksi 1, sesampainya di rumah Ibu mertua dari Saksi 1, Anak Korban langsung

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh masuk ke kamar sedangkan Anak ditanya-tanya tentang Anak Korban oleh keluarga dari Anak Korban, selanjutnya Anak dilaporkan ke kantor polisi oleh keluarga dari Anak Korban, setelah itu Polisi datang untuk menjemput Anak dan Anak Korban beserta ke kantor polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Anak yang saling bersesuaian bahwa Anak dan Anak Korban sempat menjalin hubungan pacaran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat melakukan hubungan badan dari kejadian pertama sampai dengan kejadian ketiga, Anak tidak ada memaksa dengan marah, emosi, membentak atau memukul Anak Korban, serta pada kejadian pertama dan kedua Anak juga tidak pernah melakukan ancaman atau kekerasan kepada Anak Korban, namun ketika Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban awalnya menolak ajakan Anak, tetapi Anak tetap meminta dan berkata jika Anak Korban tidak mengikuti ajakannya maka Anak tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang sehingga akhirnya Anak Korban menuruti ajakan Anak agar bisa cepat diantar pulang, serta Anak Korban sempat bertanya kepada Anak, nanti kalau Anak Korban hamil Anak mau tanggung jawab atau tidak. Kemudian Anak menjawab *"kalo tanggung jawab seng bisa soalnya beta masih sekolah tapi kalau nanti ko hamil nanti beta bantu kasi gugur"* sebagaimana hal tersebut juga diakui oleh Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong yaitu agar Anak dapat bersetubuh dengan Anak Korban, serta Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak antar pulang sebelum bersetubuh hanya pada peristiwa persetubuhan yang ketiga, dan juga alasan Anak mengatakan akan bantu kasih gugur kalau Anak Korban hamil hanya untuk alasan agar Anak Korban mau bersetubuh dengan Anak;

Menimbang bahwa ketika Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak mengetahui bahwa Anak Korban bersekolah di SMP 1 dan masih berusia 15 (lima belas) Tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXX tanggal YYYYYY yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga Anak Korban masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang bahwa setelah kejadian ketiga, setelah Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan pada tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.00 WIT, bertempat di kamar mandi kecil sebuah Bangunan di Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian saat Anak dan Anak Korban dalam perjalanan pulang sepeda motor yang digunakan oleh Anak dan Anak Korban diberhentikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 yang sementara sedang mencari Anak Korban karena tidak ada di rumah, dan kemudian Anak dan Anak Korban dibawa ke rumah AAA dan selanjutnya dibawa ke Polres Kepulauan Aru dan selanjutnya terhadap Anak Korban juga telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: XX tanggal YY terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CCC, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah diperoleh kesimpulan yaitu: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih lima belas tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet labia minora bagian kana bawah; terdapat luka robek pada perineum; terdapat luka robek pada selaput darah;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa terhadap perbuatan Anak saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, ketika Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban awalnya menolak ajakan Anak, tetapi Anak tetap meminta dan berkata jika Anak Korban tidak mengikuti ajakannya maka Anak tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang sehingga akhirnya Anak Korban menuruti ajakan Anak agar bisa cepat diantar pulang, serta Anak mengatakan akan bantu kasih gugur kalau Anak Korban hamil dengan tujuan agar Anak Korban mau bersetubuh dengan Anak merupakan suatu bentuk tindakan memujuk karena perbuatan tersebut menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap Anak Korban, sehingga Anak Korban yang telah terpengaruh mau berbuat sesuai dengan keinginan atau kehendak Anak yaitu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa selain daripada hal tersebut diatas, berdasarkan pengakuan dari Anak yang menerangkan bahwa tujuan Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong yaitu agar Anak dapat bersetubuh dengan Anak Korban, serta alasan Anak mengatakan akan bantu kasih gugur kalau Anak Korban hamil hanya untuk alasan agar Anak Korban mau bersetubuh dengan Anak telah menunjukkan suatu bentuk niatan sebagai sikap batin Anak dalam mewujudkan terjadinya persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban, yang mana hal tersebut merupakan bentuk suatu kesengajaan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja memujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP termasuk kedalam kualifikasi perbuatan yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, oleh karena telah terjadi beberapa perbuatan (lebih dari satu) yang meskipun masing-masing perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa adanya suatu perbuatan berlanjut dapat ditandai dengan antara lain:

1. Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar dari perbuatan tersebut;
2. Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, ataupun perbuatan itu boleh terus menerus berjalan dalam suatu tenggang waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kejadian pertama terjadi pada tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di sebuah rumah kosong di Kabupaten Kepulauan Aru. Kejadian kedua terjadi pada tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di sebuah rumah kosong di Kabupaten Kepulauan Aru, di tempat yang sama dengan kejadian pertama. Dan kejadian ketiga terjadi pada tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIT, bertempat di kamar mandi kecil sebuah Bangunan di Kabupaten Kepulauan Aru dan ketika melakukan hubungan badan tersebut, Anak memasukkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya kepada Anak Korban tersebut didasari pada ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, serta perbuatan-perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut sama atau sejenis, dan tenggang waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu lama serta perbuatan itu terus menerus berjalan dalam suatu tenggang waktu, sehingga merupakan satu perbuatan berlanjut dari Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam penentuan jenis pidana yang tepat untuk dikenakan terhadap Anak maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya tujuan pidana secara umum semata-mata bukanlah hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan pelaku, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan sekaligus bersifat represif, sehingga pelaku dapat memperbaiki perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali kesalahannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan;

Menimbang bahwa sebagaimana salah satu asas dalam sistem peradilan pidana anak berupa kepentingan terbaik bagi anak, serta juga

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan spirit dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta pemenuhan hak-hak Anak;

Menimbang bahwa dalam pengambilan keputusan, dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat kewajiban bagi Hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang bahwa dengan membaca dan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, yang pada pokoknya bahwa faktor utama penyebab Anak terlibat tindak pidana ini adalah karena kebiasaan nonton film porno sehingga menyebabkan Anak tidak dapat mengontrol dan menahan hawa nafsunya yang mengakibatkan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, selain itu ruang lingkup pergaulan yang buruk mengakibatkan Anak gampang sekali untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum serta kondisi lingkungan keluarga sangat mempengaruhi kehidupan Anak saat dibawah asuhan kakak dari Anak karena kesibukan masing-masing menyebabkan Anak kurang diperhatikan sehingga Anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Selain itu atas kejadian tersebut Anak Korban masih trauma dan shock, keluarganya cukup terpukul, sampai saat ini Anak Korban belum dapat memaafkan Anak, dan menginginkan proses hukum tetap berlanjut dan berharap Anak mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya. Dan Anak juga membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang baik sehingga sanksi yang diberikan haruslah memiliki rasa tanggungjawab, efek jera yang mendidik dan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan Anak sehingga sesuai dengan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Bapas Kelas II Saumlaki, tanggal 19 Januari 2023 maka apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah dan demi menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak dengan tidak mengabaikan kepentingan anak maka terhadap klien dapat dijatuhi putusan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi/saran dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dengan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak serta memperhatikan kepentingan dan khususnya rasa keadilan bagi Anak Korban, serta dengan juga memperhatikan kebiasaan buruk Anak dalam nonton film porno serta ruang lingkup pergaulan yang buruk mengakibatkan Anak gampang sekali untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum serta kondisi lingkungan keluarga sangat mempengaruhi kehidupan Anak saat dibawah asuhan kakak dari Anak karena kesibukan masing-masing menyebabkan Anak kurang diperhatikan sehingga Anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya sehingga Anak pada usianya tersebut juga masih dapat pergi atau keluyuran pada dini hari pada waktu terjadinya peristiwa tersebut, sehingga Majelis Hakim pun menilai bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak guna menjamin keberlangsungan dan tumbuh kembang Anak serta pemenuhan hak-hak Anak serta agar Anak mendapatkan pembinaan, bimbingan dan pengawasan agar kelak dapat memiliki sikap dan perilaku yang positif, maka diperlukan juga peranan suatu lembaga yang memang cakap dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan bagi Anak yang tidak mengganggu dalam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta menjamin pemenuhan hak-hak Anak sekaligus memupuk rasa tanggung jawab Anak dan juga memberikan efek jera yang mendidik sehingga pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Anak dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan dan Denda berupa Kerja Sosial selama 1 (Satu) Tahun, maka Majelis Hakim sependapat sebatas mengenai jenis pidana yaitu pidana penjara tersebut namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda berupa Kerja Sosial selama 1 (Satu) tahun, karena dipandang terlalu berat bagi Anak dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dilandasi juga adanya hubungan pacaran dan perasaan kasmaran antara Anak dan Anak Korban, juga dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak maupun Anak Korban serta guna menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta menjamin pemenuhan hak-hak Anak, maka terkait lamanya pidana penjara tersebut haruslah dipandang bukan sebagai suatu pembalasan dengan juga memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa serta ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa Baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru, Switer Lengan Panjang Warna Hitam, Celana Jeans Panjang Warna Hitam, Pakaian Model Jersey Pubg Dengan Ciri Baju Kaos Oblong Warna Hitam Putih Dibelakang Bertuliskan Bls Helboy Espl dan Terdapat Bendera Merah Putih di lengan kanan, dan Celana Pendek Kain Warna Biru, Putih dan Merah Hitam yang telah disita dari Anak dan Anak Korban, sekalipun barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bukan pula merupakan hasil kejahatan, namun Majelis Hakim menilai bahwa untuk menghindarkan Anak maupun Anak Korban dari rasa trauma dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi psikologis Anak maupun Anak Korban serta agar menghindarkan bayang-bayang atau ingatan mengenai kejadian tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Anak masih sangat muda sehingga masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dan membangun masa depan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas II Ambon dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Ambon;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru;
 - Switer Lengan Panjang Warna Hitam;
 - Celana Jeans Panjang Warna Hitam;
 - Pakaian Model Jersey Pubg Dengan Ciri Baju Kaos Oblong Warna Hitam Putih Dibelakang Bertuliskan Bls Helboy Espl dan Terdapat Bendera Merah Putih di lengan kanan;
 - Celana Pendek Kain Warna Biru, Putih dan Merah Hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh David Pandapotan Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, wali/pendamping Anak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Movita Manuputty, S.H.